

OTONOMI DAERAH

2001

UU NO. 18, LN 2003/NO. 114 TLN NO. 4134, 18 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- ABSTRAK**
- Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Kemudian, salah satu karakter khas yang alami di dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga Daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu memberikan otonomi khusus. Selanjutnya, dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dipandang belum menampung sepenuhnya hak asal-usul dan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Oleh karena itu, pelaksanaan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sehingga, sehubungan dengan hal-hal tersebut pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu ditetapkan dengan Undang-Undang.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 B ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1); Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. IV/MPR/1999; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. VIII/MPR/2000; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 14 Tahun 1970; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Susunan dan Kedudukan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu yang pertama wilayah provinsi Aceh Darussalam dibagi dalam Kabupaten/Sagoe atau nama lain dan Kota/Banda atau nama lain sebagai daerah otonom, Kabupaten/Sagoe atau nama lain dan Kota/Banda atau nama lain terdiri atas Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain, dan Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain terdiri atas Mukim atau nama lain dan Mukim terdiri atas

Gampong atau nama lain. Penyetaraan jenjang pemerintahan di dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diperlukan untuk penentuan kebijakan nasional diajukan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Pemerintah. Selain itu, Susunan, kedudukan, penjenjangan, dan penyebutan pemerintahan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian, Keuangan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bersumber dari dua sumber, yaitu penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sumber penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri dari a. pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; b. dana perimbangan; c. penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka otonomi khusus; d. pinjaman Daerah; dan e. lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terdiri dari a. pajak Daerah; b. retribusi Daerah; c. zakat; d. hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan e. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Selain dari dua sumber tersebut, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat menerima bantuan dari luar negeri setelah memberitahukannya kepada Pemerintah dan dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri dan/atau luar negeri untuk membiayai sebagian anggarannya. Selanjutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipilih secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

- CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Agustus 2001.
- Penjelasan : 14 hlm.